
**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG MENGENAI
PERKARA WANPRESTASI PEMBANGUNAN
PERUMAHAN (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 694/PK/
PDT/2017)**

*ANALYSIS OF THE VERDICT OF THE SUPREME JUSTICE ON
HOUSE CONSTRUCTION DEFAULT CASE (STUDIED CASE
NUMBER 694/PK/PDT/2017)*

IDA AYU ANOM TRI LAKSMI

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB , Indonesia

Email: anomtrilaksmi2000@gmail.com

ARIS MUNANDAR

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB , Indonesia

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi terhadap perjanjian pembangunan perumahan Nomor 694/PK/Pdt/2017 serta akibat hukumnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif yaitu penelitian hukum yuridis juga penelitian hukum doktrinal. Hasil penelitian menyebutkan: (1) Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi sebagaimana yang tertuang dalam: 694/PK/Pdt/2017 berdasar pada pertimbangan hakim dari amar putusan pengadilan sebelumnya serta peraturan yang mengatur tentang wanprestasi; (2) Akibat hukum yang timbul dari perkara wanprestasi ini adalah perjanjian tersebut dibatalkan secara sah dan Pihak Pemohon Peninjauan Kembali membayar kerugian yang diderita oleh Termohon Peninjauan Kembali, bunga serta membayar biaya perkara yang dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali.

Kata Kunci: Wanprestasi; Pembangunan Perumahan; Akibat Hukum

ABSTRACT

The aim of this research is to find out the Judge's consideration basis in resolving the default case of house construction contracts, case number 694/PK/Pdt/2017 along with its legal consequences. Applied research method in normative-juridical and doctrinal legal research. Research result indicates that (1) The Judge's consideration basis in resolving default case number 694/PK/Pdt/2017 are previous Judges' verdict and regulation on default; (2) Emerging legal consequences from this default case is the contract is legally voidable and appeal pleader obliged to compensate defendant's loss, also obliged to pay for interest and trial fee.

Keywords: Default; House Construction; The Legal Consequence

I. PENDAHULUAN

Salah satu peran hukum yang sangat penting dan nyata dalam kehidupan di masyarakat adalah hukum perjanjian. dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), pengertian tentang perjanjian dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Tujuan utama sebuah perjanjian itu diadakan adalah untuk mengatur hubungan hukum dari mereka yang mengikatkan diri satu sama lain. Apabila dalam pelaksanaannya hubungan hukum itu menimbulkan sebuah sengketa hukum, maka perjanjian tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan atau sebagai dasar penyelesaian apabila timbul masalah di kemudian hari agar para pihak terlindungi, mendapatkan kepastian hukum, dan keadilan.

Setelah perjanjian tersebut dibuat, apabila terdapat salah satu pihak melakukan penyimpangan terhadap perjanjian yang telah dibuat, sehingga pihak lain merasa dirugikan, karena salah satu pihak yang telah melakukan penyimpangan terhadap perjanjian tersebut dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi.

Konsekuensi dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditur atau pihak lain yang dirugikan dapat meminta ganti kerugian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkannya, kerugian atau kerusakan barang miliknya dan juga barang atas keuntungan yang seharusnya akan didapatkan dan telah diperhitungkan.

Terkait dengan perjanjian pemborongan kerja, dalam kasus perkara Nomor 694/PK/Pdt/2017 mengenai terjadinya wanprestasi pada perjanjian pemborongan pembangunan perumahan. Para pihak yang terlibat dalam perkara ini yaitu Bapak Hadi Ferdiansyah selaku pihak pemborong dan PT. Cipta Maju Property selaku pihak pemberi tugas, para pihak yang terkait sebelumnya telah membuat kesepakatan dengan menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Pembangunan Perumahan (selanjutnya disebut “SPPP”). Namun, dalam pelaksanaannya salah satu pihak yaitu pihak pemborong telah melakukan wanprestasi dan menyebabkan kerugian bagi pihak lain yaitu pihak pemberi tugas. Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pemborong yaitu bahwa ternyata perkembangan pekerjaan pembangunan yang dilakukan pihak pemborong tidak sesuai dengan tahapan dan jangka waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan dalam SPPP. Kemudian pihak pemborong meminta diberi kesempatan dalam menyelesaikan pekerjaan pembangunan yang tertuang dalam surat pernyataan tertanggal 30 Juli 2012, akan tetapi, walaupun batas waktu telah diperpanjang pihak pemborong ternyata tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan SPPP dan surat pernyataan tertanggal 30 Juli 2012, oleh karena itu berarti pihak pemborong telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi).

Berdasarkan duduk perkara di atas, maka kemudian penulis menyusun permasalahan dan ingin mengetahui penyelesaiannya terkait dengan perkara tersebut.

Permasalahan yang kemudian muncul berdasarkan latar belakang diatas adalah apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Agung dalam memutus perkara Nomor 694/PK/Pdt/2017 terkait dengan wanprestasi pada perjanjian pemborongan pembangunan perumahan dan bagaimanakah akibat hukum wanprestasi terhadap perjanjian pemborongan pembangunan perumahan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 694/PK/Pdt/2017?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Agung dalam memutus perkara wanprestasi Nomor 694/PK/Pdt/2017 serta untuk mengetahui akibat hukum wanprestasi terhadap perjanjian pemborongan pembangunan perumahan. Dan manfaat penelitian ini untuk memberikan sumbangan pemikiran ilmu hukum serta memberikan kepastian hukum masyarakat apabila mengalami permasalahan yang sama.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif yaitu penelitian hukum yuridis juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

II. PEMBAHASAN

Suatu perjanjian adalah tindakan hukum, yang terjadi (dengan memenuhi ketentuan undang-undang) melalui pernyataan kehendak yang saling tergantung dan bersesuaian oleh dua atau lebih pihak dan ditunjukkan untuk menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan salah satu pihak dan atas beban pihak lainnya, atau untuk kepentingan dan atas beban kedua belah pihak (seluruhnya) secara timbal balik.¹

Mengenai perjanjian pemborongan kerja, secara umum diatur dalam bab VII A buku III KUH Perdata Pasal 1601 b, kemudian Pasal 1604 sampai dengan Pasal 1616. Perjanjian pemborongan dalam KUH Perdata bersifat pelengkap artinya ketentuan-ketentuan perjanjian pemborongan dalam KUH Perdata tersebut dapat digunakan oleh para pihak dalam perjanjian pemborongan atau para pihak dalam perjanjian pemborongan dapat membuat sendiri ketentuan-ketentuan perjanjian pemborongan asal tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Mengenai perjanjian pemborongan, berdasarkan Pasal 1601 b KUH Perdata menyebutkan bahwa:

“Pemborongan pekerjaan adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu (pihak pemborong) mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lain (pihak yang memborongkan) dengan menerima suatu harga yang ditentukan.

¹MR. A. S. Hartkamp, *Hukum Perikatan Ajaran Umum Perjanjian*, Yrama Widya, Bandung, 2020, hlm. 10

Dalam suatu perjanjian, apabila terdapat salah satu pihak melakukan penyimpangan terhadap perjanjian yang telah dibuat, sehingga pihak lain merasa dirugikan, karena salah satu pihak yang telah melakukan penyimpangan terhadap perjanjian tersebut dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi.

Kata wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yakni "*wanprastatie*" yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.²

Menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu:³

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan oleh undang-undang dalam hal perikatan itu timbul karena undang-undang.
2. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. Disini debitur melaksanakan atau memenuhi upaya yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian.
3. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat. Disini debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan/menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran inilah disebut dengan somasi (*sommatie*).⁴

Jika salah satu pihak telah dinyatakan wanprestasi atau tidak memenuhi perikatan, maka akan mempunyai akibat-akibat sebagai berikut:

1. pemenuhan perikatan;
2. pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
3. ganti rugi;
4. pembatalan perjanjian dalam perjanjian timbal balik (perjanjian dua pihak);
5. pembatalan perjanjian dengan ganti rugi atau pengakhiran perjanjian.

Selain itu menurut Pasal 1240 KUH Perdata para pihak berhak dapat menuntut :

- 1) penghapusan hak-hak yang telah dilakukan oleh pihak wajib atas biayanya.
- 2) mengerjakan sendiri hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak wajib atas biayanya.

Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 694/PK/Pdt/2017 Terkait Dengan Wanprestasi Pada Perjanjian Pemborongan Pembangunan Perumahan

Dalam memutus perkara wanprestasi sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 694/PK/Pdt/2017, Hakim Agung memutuskan bahwa pihak Hadi Ferdiansyah

²Abdul R Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 15

³R. Subekti, *Hukum Perjanjian*. Cet.27, PT. Intermedia, Jakarta, 2014, hlm.56

⁴J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Cet. 3, PT. Alumni, Bandung, 1999, hlm. 122

telah melakukan perbuatan wanprestasi atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian yang telah ia sepakati dengan PT. Cipta Maju Property, yang dimana pihak Hadi Ferdiansyah selanjutnya disebut sebagai pihak Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding melalaikan kewajibannya dalam perjanjian pemborongan pembangunan perumahan yang telah disepakati bersama pihak PT. Cipta Maju Property yaitu tidak memenuhi kewajibannya untuk dapat menyelesaikan proyek pembangunan perumahan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pembangunan Perumahan (SPPP) sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak PT. Cipta Maju Property baik kerugian materil maupun kerugian immaterial, atas perbuatan lalai tersebut pihak Hadi Ferdiansyah dinyatakan wanprestasi dan perjanjian terssebut dinyatakan batal secara sah.

Dengan demikian, dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi pemborongan pembangunan perumahan yaitu:

1. Berdasarkan tinjauan hukum mengenai wanprestasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan pendapat hukum mengenai wanprestasi;
2. Berdasarkan pertimbangan hakim dari amar putusan pengadilan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap, anatara lain yaitu:
 - a. Pertimbangan atas amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 187/PDT.G/2013/PN.JKT.BA. tanggal 30 Oktober 2013;
 - b. Pertimbangan atas amar putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 154/PDT/2014/PT.DKI. tanggal 11 Juni 2014;
 - c. Pertimbangan atas amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 190 K/Pdt/2015. tanggal 28 Mei 2015 yang telah berkekuatan hukum;
 - d. Pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor 694/PK/Pdt/2017.

Yang pada poinnya menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar sehingga alasan Pemohon Peninjauan Kembali pada dasarnya berisi perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Facti/Judex Juris* mengenai sah tidaknya pemutusan perjanjian pemborongan rumah oleh Termohon Peninjauan Kembali, perbedaan mana bukan termasuk kekhilafan/kekeliruan Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara;

2. Bahwa terbukti Pemohon Peninjauan Kembali tidak menyelesaikan pekerjaan pembangunan rumah milik Termohon Peninjauan Kembali sesuai dengan tahapan dan waktu yang disepakati dalam perjanjian sehingga pemutusan perjanjian pemborongan oleh Termohon Peninjauan Kembali telah sesuai dengan isi kesepakatan karena itu adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: HADI FERDIANSYAH tersebut harus **ditolak**.

Dari penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penulis maka penulis sependapat dengan putusan Hakim Mahkamah Agung yang menolak permohonan Peninjauan Kembali dan menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Selain itu, alasan Pemohon Peninjauan Kembali kurang jelas dan tidak dapat dibenarkan karena berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar sehingga alasan Pemohon Peninjauan Kembali pada dasarnya berisi perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Facti/Judex Juris* mengenai sah tidaknya pemutusan perjanjian pemborongan rumah oleh Termohon Peninjauan Kembali, perbedaan mana bukan termasuk kekhilafan/kekeliruan Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara;

Bahwa terbukti Pemohon Peninjauan Kembali tidak menyelesaikan pekerjaan pembangunan rumah milik Termohon Peninjauan Kembali sesuai dengan tahapan dan waktu yang disepakati dalam perjanjian sehingga pemutusan perjanjian pemborongan oleh Termohon Peninjauan Kembali telah sesuai dengan isi kesepakatan karena itu adalah sah.

Maka pertimbangan majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Nomor 694/PK/Pdt/2017 telah sesuai, dimana hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: HADI FERDIANSYAH tersebut harus **ditolak**.

Akibat Hukum Wanprestasi Terhadap Perjanjian Pemborongan Pembangunan Perumahan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 694/PK/Pdt/2017

Dalam hal terjadinya suatu wanprestasi atau ingkar janji yang telah dilakukan oleh salah satu pihak yang dimana dalam kasus ini dilakukan oleh Hadi Ferdiansyah selaku Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pembangunan Perumahan pada tanggal 7 Maret 2012 (selanjutnya disebut "SPPP") pada proyek pembangunan perumahan di D'Mapple Residence yang dimana perbuatan wanprestasinya tersebut menyebabkan kerugian terhadap pihak lainnya dalam hal ini yaitu PT. Cipta Maju Property selaku Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding.

Sebelumnya apabila kita mentelaah dalam gugatan dari pihak PT. Cipta Maju Property bahwa memang dalam perjanjian tersebut mengatur mengenai dimana apabila ada suatu pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak maka pihak lainnya dapat mengajukan pembatalan perjanjian sepihak secara sah. Namun, secara yuridis perjanjian tersebut tetap mengikat kedua belah pihak selama belum ada pernyataan dapat dibatalkan oleh hakim dan telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan putusan dari majelis hakim dalam perkara nomor 694/PK/Pdt/2017 dapat diketahui bahwa akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Hadi Ferdiansyah selaku Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam perjanjian pemborongan pembangunan perumahan ini yaitu perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Dan apabila perjanjian tersebut telah dibatalkan oleh hakim maka perjanjian tersebut boleh dikatakan sudah tidak mengikat kedua belah pihak lagi. Dengan kata lain perjanjian tersebut terhapuskan yang dimana berarti semua pernyataan kehendak atau semua hal yang diperjanjikan antara para pihak, terhapus. Dengan demikian status para pihak kembali kepada keadaan semula, keadaan sebelum para pihak mengadakan perjanjian, dimana diantara para pihak seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa.

Selain perjanjian tersebut telah dibatalkan, akibat hukum lainnya dari wanprestasi perjanjian pembangunan perumahan adalah hukuman atau sanksi yang berupa:

1. Pihak Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/ Tergugat/ Pembanding atau dalam hal ini yaitu Hadi Ferdiansyah wajib membayar kerugian yang diderita oleh Termohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding atau dalam hal ini yaitu PT. Cipta Maju Property.
2. Membayar biaya perkara.

Dalam pertimbangan Hakim Agung menyatakan, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/ Tergugat/ Pembanding ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/ Tergugat/ Pembanding atau dalam hal ini yaitu Hadi Ferdiansyah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Disamping Pemohon Peninjauan Kembali harus menanggung hal tersebut diatas, maka yang dapat dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam menghadapi Pemohon Peninjauan Kembali yang telah melakukan perbuatan wanprestasi ada lima kemungkinan tuntutan, sebagai berikut (Pasal 1267 KUH Perdata):

1. Memenuhi/melaksanakan perjanjian;
2. Memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi;
3. Membayar ganti rugi;
4. Membatalkan perjanjian;

5. Membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, kajian, dan analisis seperti yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka di bagian ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian ini bahwa dasar pertimbangan Hakim Agung dalam memutus perkara wanprestasi perjanjian pemborongan perumahan Nomor 694/PK/Pdt/2017 ini didasari oleh peraturan yang mengatur tentang wanprestasi serta pertimbangan hakim dari amar putusan pengadilan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu antara lain putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 187/PDT.G/2013/PN/JKT.BAR., putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 154/PDT/2014/PT.DKI. dan amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 190 K/PDT/2015.
2. Akibat hukum wanprestasi terhadap perjanjian pemborongan pembangunan perumahan antara lain yaitu:
 - a. Perjanjian tersebut telah dibatalkan oleh hakim atau dengan kata lain perjanjian tersebut dibatalkan secara sah maka artinya, perjanjian tersebut boleh dikatakan sudah tidak mengikat kedua belah pihak lagi. Dengan kata lain perjanjian tersebut terhapuskan yang dimana berarti semua pernyataan kehendak atau semua hal yang diperjanjikan antara para pihak, terhapus.
 - b. Pihak Pemohon Peninjauan Kembali atau dalam hal ini yaitu Hadi Ferdiansyah membayar kerugiannya yang diderita oleh Termohon Peninjauan Kembali atau dalam hal ini yaitu PT. Cipta Maju Property.
 - c. Karena permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Tergugat/ Pembanding ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Tergugat/ Pembanding atau dalam hal ini yaitu Hadi Ferdiansyah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, kajian, dan analisis seperti yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka di bagian ini penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Hakim Agung harus lebih cermat dan teliti dalam melihat suatu perbuatan yang sifatnya merujuk pada beberapa ranah hukum khususnya ranah hukum perdata yang merujuk pada suatu perjanjian.
2. Hakim Agung harus menerapkan suatu pertimbangan berdasarkan ilmu pengetahuan dan keyakinan yang dimilikinya yang dilihat dari penerapan hukum terhadap peristiwa hukum yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Abdul R Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004

J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Cet. 3, PT. Alumni, Bandung, 1999

MR. A. S. Hartkamp, *Hukum Perikatan Ajaran Umum Perjanjian*, Yrama Widya, Bandung, 2020

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*. Cet.27, PT. Intermasa, Jakarta, 2014

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 187/PDT.G/2013/PN.JKT.BA.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 154/PDT/2014/PT.DKI.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 190 K/Pdt/2015.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 694/PK/Pdt/2017